

**DAMPAK KEMITRAAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG GRESIK  
TERHADAP KINERJA BMT  
(Studi Kasus BMT Mandiri Sejahtera Kabupaten Gresik)**

**Abdul Ghofur**

Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta

Email: [cakab\\_ghofur@ymail.com](mailto:cakab_ghofur@ymail.com)

---

**ABSTRACT**

This study aimed to obtain the impact of Bank Syariah Mandiri branch partnership Gresik on the performance of BMT Mandiri Sejahtera consists of Financial Performance them and social performance. The financial performance of which is Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Non Performing Financing (NP), Financing to Deposit Ratio (FDR) and social performance is Zakat, Infak, and shodaqoh (ZIS) and Qardul Hasan. These results indicate a positive impact on performance BMT Mandiri Sejahtera after partnering with Syariah Mandiri Bank of Branch Gresik.

**Keywords:** *partnership, performance, BMT Mandiri Sjahtera*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dampak kemitraan Bank Syariah Mandiri cabang Gresik terhadap kinerja BMT Mandiri Sejahtera yang terdiri dari Kinerja Keuangan dan Kinerja Sosial. Kinerja Keuangan di antaranya adalah Return on Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Non Performing Financing (NP), Financing to Deposit Rasio (FDR) dan Kinerja Sosial yakni Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) serta Qardul Hasan. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak positif terhadap Kinerja BMT Mandiri Sejahtera, baik Keuangan maupun Sosial setelah bermitra dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik.

**Kata Kunci:** *Kemitraan, Kinerja dan BMT Mandiri sejahtera*

---

**1. PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi sangatlah penting guna menunjang kemajuan dan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Jasa keuangan konvensional. *Linkage Program* adalah program kerja sama antara bank umum

termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Kendala secara umum baik Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Jasa Keuangan Konvensional adalah permodalan, baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan, sampai saat ini masih merupakan kendala bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMK di bidang pembiayaan antara lain *pertama*, masih rendahnya kredibilitas UMK dari sudut analisis perbankan; *kedua*, persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis; *ketiga*, adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMK; *keempat*, informasi yang kurang merata (asimetris) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMK, dan *kelima* keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan, dengan mensinergikan lembaga keuangan bank, termasuk bank umum peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan koperasi, melalui *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi), yang saling mendukung, memperkuat serta menguntungkan, baik dengan pola konvensional maupun pola syariah. Dengan demikian diharapkan berdampak baik pada kinerja KSP/USP Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah. Sebagaimana Al-Quran pada surat al-Maidah ayat 2 mengajarkan untuk saling berbuat baik sesama manusia. Hal ini juga bisa digunakan kerja sama antar lembaga keuangan, dalam hal ini lembaga keuangan mikro dan perbankan, guna memperkuat permodalan Lembaga Keuangan Mikro seperti halnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pertanyaannya adalah apakah sudah ada kerja sama dalam penguatan modal antara Perbankan Syariah dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah?

Menurut sumber data yang ada, dari 8 Bank Umum Syariah (BUS) dan 4 Unit Usaha Syariah (UUS) telah melakukan fungsi sosial dan *linkage*, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan syariah selama tahun 2012 (s.d Oktober 2012) adalah: *pertama* dana CSR sebesar Rp 42,2 milyar, *kedua* dana ZISW sebesar Rp 52,7 milyar, *ketiga linkage program* BPRS sebesar Rp 207,2 milyar dan *keempat linkage program* BMT Rp 439,2 milyar. Dengan demikian dapat diketahui Perbankan Syariah paling dominan melakukan *Linkage Program* ke BMT sebesar 439,2 milyar dibandingkan *Linkage Program* BPRS yang hanya sebesar 207, 2 Milyar. Selain melakukan *linkage program*, Perbankan Syariah, Bank Syariah, dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial juga. Hal ini sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008, yaitu Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial ini juga dapat

merefleksikan peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi umat.

Selama ini kegiatan *Linkage Program* dilakukan baik dari lembaga keuangan syariah maupun non-lembaga keuangan seperti pemerintah. Setidaknya dari 128 BMT ternyata 75 BMT (58,5%) sudah melakukan linkage dengan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Konvensional. Selain itu, 13 BMT telah melakukan linkage dengan BPRS, dan 19 BMT linkage dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, ada 15 BMT dan 39 BMT yang melakukan linkage dengan lembaga non-bank dan lembaga lainnya. Lembaga non-bank ini biasanya merupakan institusi yang menyalurkan pembiayaan seperti Permodalan Nasional Madani (PDM). Sebagian besar tujuan kemitraan ini untuk penguatan kapasitas BMT melalui pemodalan.

Dari 128 BMT di Jawa Timur, salah satunya adalah BMT Mandiri Sejahtera yang dulunya bernama Koperas Unit Bersama (KUB) 023 Karangcankreng Dukun Gresik telah melakukan linkage Program dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik terhadap Kinerja Koperasi Jasa Keuangan (Studi Kasus KJKS Mandiri Sejahtera Kabupaten Gresik). Penelitian ini mencoba untuk menggali Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik terhadap Kinerja Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) (Studi Kasus BMT Mandiri sejahtera di Kabupaten Gresik). Dengan demikian, pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah kinerja BMT Mandiri Sejahtera berdampak lebih baik atau sebaliknya setelah bermitra dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik? Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik terhadap Kinerja BMT Mandiri Sejahtera baik dari Kinerja Keuangan maupun Kinerja Sosial.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Kemitraan**

Pengertian Kemitraan dalam bahasa, *mitra* berarti teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Sedangkan kemitraan itu sendiri adalah perihal hubungan (jalanan kerjasama) sebagai mitra.

Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsah: “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.”

Kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh suatu keuntungan. Kemitraan terjadi atas persetujuan, yang mungkin secara lisan, berbentuk perilaku, tertulis (yang mencakup kemitraan), atau di atas segel (untuk akte hubungan yang resmi).

### **2.1.1. Jenis – Jenis Mitra**

Ada empat pokok jenis mitra:

- a. Kemitraan Biasa, yaitu orang yang dipercaya secara pribadi atas semua hutang dan obligasi suatu perusahaan dan ia ikut ambil bagian dalam pengelolaan usaha tersebut. Oleh karena itu ia juga disebut mitra aktif .
- b. Mitra Pasif, yaitu yang memberikan modalnya, memperoleh bagian keuntungan dan secara perseorangan dipercaya atas hutang dan obligasi perusahaan, tetapi tidak mengambil bagian dalam manajemen.
- c. Mitra Terbatas, yaitu orang yang wewenangnya dibatasi oleh besarnya modal yang ia tanamkan, dan yang tidak dapat ambil bagian dalam manajemen perusahaan. Berdasarkan hukum ia berada dalam deretan yang lemah, sedangkan mitra pasif juga demikian oleh karena kehendaknya sendiri.
- d. Mitra yang mendatangkan Keuntungan, yaitu orang yang diijinkan untuk masuk ke dalam suatu perusahaan. Ia tidak diberi wewenang sebagai kreditor perusahaan bagi sesuatu yang telah dilakukan sebelum ia bergabung menjadi mitra. Namun demikian, mungkin ia dengan perjanjian khusus dapat diberi wewenang.

### **2.1.2. Hubungan Antar Mitra**

Posisi mitra pada umumnya dapat dilihat dengan dua cara; (a) Harta Kemitraan dan (b) Hak-hak Pokok Mitra.

#### **a. Harta Kemitraan**

Harta kemitraan adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu modal awal kemitraan atau hasil usaha, baik melalui perdagangan maupun dengan cara lain sebagai milik perusahaan atau untuk mencapai tujuan atau hal-hal yang menyangkut bisnis kemitraan.

#### **b. Hak-hak Pokok Mitra**

Seorang mitra memiliki hak-hak pokok sebagai berikut yang diberikan oleh co-mitra:

1. Diberikan kepercayaan sepenuhnya secara fair dan baik dari co-mitranya dalam segala bentuk kemitraan
2. Berhak untuk ikut ambil bagian dalam manajemen bisnis kemitraan.
3. Dapat mencegah masuknya mitra baru atas persetujuan co-mitranya.
4. Sifat dari bisnis kemitraan tidak dapat diubah tanpa persetujuan mutlak dari seluruh kemitraan, dan apabila menyetujui setiap mitra dapat menggunakan, meneliti, dan mencontoh sebagian yang ada.
5. Mitra tidak dapat dipecat begitu saja dengan mayoritas co-mitra kecuali atas kesepakatan di antara para mitra.

6. Berhak untuk memperoleh upah atau bagian dari perusahaan yang dianggap sebagai gaji atau wewenang pribadi yang diberikan kepadanya.
7. Semua mitra berhak untuk andil yang sama dalam permodalan dan perolehan keuntungan bisnis dan juga sama-sama memikul beban jika mengalami kerugian.
8. Dapat memberikan secara mutlak atau melalui perwakilan asset dan keuntungan yang menjadi bagiannya di dalam kemitraan, dan orang yang diberi tersebut berhak untuk menerima, baik itu seluruhnya atau sebagian dari keuntungan tersebut. Dalam bermitra syari'ah, akad yang digunakan adalah seperti kerja sama *musyarakah* dan *mudharabah*

## 2.2. Kerjasama (Musyarakah)

Kemitraan dalam ekonomi Islam adalah kemitraan dengan menggunakan akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha tertentu, yang mana keuntungan dan kerugiannya telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip musyarakah dimasukkan ke dalam struktur modal bank-bank Islam, sama dengan konsep kemitraan dan konsep pemilikan saham gabungan.

Kerja sama (Musyarakah) merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis syari'ah dalam mengembangkan asset para emiten. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai kerja sama (Musyarakah) sebagai landasan teori yang dipakai oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

### 1. Pengertian Kerja Sama (Musyarakah)

Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General in the Muslim School Trust, secara bahasa Al-Syirkah berarti Al-Ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syirkah atau syarikah atau kemitraan. Secara istilah, musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.

Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut

### 2. Dasar Hukum Kerja Sama (Musyarakah)

Syirkah/Musyarakah hukumnya ja'iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi SAW berupa taqirir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah dan Nabi SAW membenarkannya. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah r.a.:

*“Allah Azza Wajalla berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.’”* (H.R. Abu Dawud, al-Baihaqi, dan Ad-Daaruquthni).

*“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zhalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...”* (Q.S. Shad: 24).

Berdasarkan keterangan Al-Qur’an dan Hadits tersebut, pada prinsipnya seluruh fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum syirkah adalah mubah/boleh, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis syirkah.

### 3. Jenis-jenis Musyarakah/Syirkah

Dalam khazanah ilmu fiqih, musyarakah meliputi jenis-jenis transaksi yang sangat luas. Secara garis besar, musyarakah terdiri atas empat jenis: Syarikat Keuangan (*amwal*), Syarikat Operasional (*a’mal*), Syarikat Good Will (*wujuh*), dan Syarikat Mudharabah. Dan dalam terminologi Fiqih Islam, musyarakah/syirkah dibagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Musyarakah Kepemilikan (*Milk*), yaitu kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. Misalnya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.
- b. Musyarakah akad (kontrak), tercipta dengan cara kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk memberikan kontribusi dana musyarakah, juga keuntungan dan kerugiannya. Musyarakah akad terbagi menjadi: al-‘inan, mufawadha, a’mal, dan wujud.

Madzhab Hambali memasukkan syirkah mudharabah sebagai syirkah akad yang kelima. Ulama lain menganggap mudharabah tidak termasuk dalam musyarakah.

#### 1. Syirkah Al-‘Inan

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, yang mana semua mitra usaha ikut andil dalam menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, namun berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Para ulama membolehkan jenis musyarakah ini.

#### 2. Syirkah Mufawadhah

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan dan kerugian, pengelolaan, kerja, serta orang. Madzhab Hanafi dan madzhab Maliki membolehkan musyarakah jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya. Sementara madzhab Syafi’i dan Hambali

melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

3. Syirkah A'mal/Abdan

Adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagai keuntungan dari pekerjaan itu. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan bentuk syirkah ini, baik bila kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Sementara itu, madzhab Syafi'i melarangnya karena hanya membolehkan syirkah modal, tidak boleh syirkah kerja.

4. Syirkah Wujud

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya secara tunai.

Madzhab Hanafi dan Hambali membolehkan jenis musyarakah ini, sedangkan madzhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

Secara ringkas pandangan berbagai ulama terhadap berbagai jenis syirkah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**  
Berbagai Bentuk Syirkah dan Pandangan Ulama

Syirkah	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1. Al-Milk	V	V	V	V
2. Al-'Aqd				
a. Al-'Inan	V	V	V	V
b. Al-Mufawadhah	V	V	X	X
c. Al-A'mal	V	V	X	V
d. Al-Wujud	V	X	X	V

Catatan: V dibolehkan, X dilarang.

Terlepas dari jenisnya, akad kerja sama dibolehkan secara syari'ah asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syari'ahnya. Oleh karena itu, di bawah ini akan dijelaskan beberapa rukun dan syarat sahnya kerja sama (musyarakah/syirkah).

Rukun dan Syarat Sahnya Kerja Sama (Musyarakah)

a. Rukun Musyarakah

1. Sighat (Ucapan): Ijab dan Qabul (Penawaran dan Penerimaan)
2. Pihak yang berkontrak (para mitra usaha).
3. Objek Kesepakatan: modal, kerja, dan keuntungan.

b. Syarat Musyarakah

1. Ucapan

Bentuk pengucapan menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.

2. Pihak yang berkontrak

Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

3. Objek kontrak (dana dan kerja)

a. Dana

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur, tidak boleh dipisah dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Tetapi madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan pencampuran dana.

b. Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut keuntungan lebih bagi dirinya.

Jadi, Menurut jumbuh ulama, rukun syarikah ada tiga: (1) Shighat/aqad (ijab dan qabul), (2) pihak yang berakad baik yang membawa modal (*syariku al-mal*) ataupun membawa keahlian dan tenaga (*syariku al-abdan*), dan (3) usaha. Adapun syarat sah dan tidaknya akad syarikah tersebut amat bergantung pada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa ditransaksikan.

Norhasyim Mohd. Yasin (1997) menyebutkan beberapa ketentuan musyarakah, yaitu:

1. Musyarakah dilakukan untuk transaksi umum atau khusus dalam jangka waktu tertentu, yang bisa diperpanjang jika kedua mitra setuju.
2. Semua mitra harus menerima informasi berkala mengenai kemajuan usaha (progress report) dan pembiayaannya.
3. Para mitra harus bersepakat sebelum menjalin kontrak musyarakah yang baru dengan pihak lain.
4. Proporsi keuntungan yang akan dibagikan harus disepakati pada saat membuat perjanjian.

5. Rasio penanggungungan kerugian bersama harus benar-benar sesuai dengan proporsi investasi.
6. Idealnya, modal harus berupa uang, bukan barang. Jika dalam bentuk barang harus dihitung dalam nilai moneter.
7. Perjanjian musyarakah berakhir apabila salah satu pihak meninggal atau mengundurkan diri dari kontrak.

### 2.2.1. Kerja Sama Bagi Hasil (Mudharabah)

Selain Kerja Sama Musyarakah, dalam bisnis syari'ah terdapat juga kerja sama dengan akad Mudharabah. Berikut akan dipaparkan oleh penulis mengenai kerja sama dengan menggunakan akad Mudharabah berdasarkan referensi yang didapat:

#### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Mudharabah adalah kontrak kerja sama antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) yang mempercayakan sejumlah dana kepada pengusaha/pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Mudharabah merupakan kontrak PLS yang akan memberi pemodal suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang mereka biayai.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Al-Quduri: "Mudharabah adalah bentuk perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan (modal) harta dari suatu mitra dan (modal) kerja dari mitra lainnya."

Secara singkat, mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga untuk mendapatkan persentase keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

#### 2. Landasan syari'ah secara umum

Landasan dasar syari'ah dalam akad al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits:

##### a. Al-Quran

Artinya: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ...*" (Q.S. Al-Baqarah: 198)

b. Al-Hadist

Dari Shalih bin Shuahaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (H.R. Ibnu Majah no. 2280, kitab At-Tijarah).

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

3. Jenis-jenis Al-Mudharabah

Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah yang mana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

4. Rukun Mudharabah

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah adalah:

- a. Shahibul Maal (Pemilik Modal)
- b. Mudharib (Pengelola)
- c. Keuntungan
- d. Usaha yang dijalankan
- e. Akad perjanjian

## 2.3. Kinerja BMT

### 2.3.1. Pengertian Kinerja

Setiap perusahaan dituntut untuk memberikan kinerja yang baik sehingga dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Kinerja merupakan prestasi apa yang telah dikerjakan oleh sebuah organisasi, institusi, atau perusahaan. Kinerja juga mencerminkan prestasi perusahaan berdasarkan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat terus-menerus oleh

manajemen. Melalui pengukuran kinerja dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam mengelola sumber daya dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan (Lestari dan Sugiharto: 2007).

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan misi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja perusahaan akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atau kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok perusahaan, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan (persentase pencapaian misi) perusahaan untuk memutuskan suatu kebijaksanaan dan lainnya.

Simamora (2002:327) mendefinisikan kinerja adalah merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari keluaran yang dihasilkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Penilaian kinerja terhadap semua aktivitas juga sejalan dengan perintah Islam. Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk mengevaluasi apa yang telah dikerjakan hari ini sebagai dasar pijakan aktivitas di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan itu penting untuk menyiapkan strategi dan perencanaan aktivitas berikutnya, sebagaimana dimaksudkan dalam al-Qur'an Surat Al-A'raf (59): 18.

Kewajiban melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja itu penting karena kita sebagai muslim akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukannya, termasuk tanggung jawab pencapaian apa yang telah dikerjakannya. Ini sesuai surah Al-Muddatsir (74) ayat 38.

Setiap perbuatan manusia juga tidak lepas dari pantuan Allah SWT dan keadaan yang terjadi pada manusia tidak akan dapat berubah apabila manusia itu sendiri tidak mengubahnya, sebagaimana disebutkan dalam Surat ar-Ra'du (13): 11, An-Najm (53): 39, dan Al-Baqarah (2): 201-202.

Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis dampak keuangan kumulatif dan komparatif. Penilaian ini bisa dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan yang dibuat perusahaan. Laporan

keuangan adalah “kartu skor” periodik yang memuat hasil investasi, operasi, dan pembiayaan perusahaan, sehingga analisis dari laporan keuangan bisa digunakan untuk menilai kinerja dan memproyeksikan hasil di masa depan.

### 2.3.2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja yang umum dilakukan adalah berdasarkan pada perspektif manajemen dan pemilik. Karena BMT dimiliki secara bersama-sama oleh anggota koperasi (BMT), maka kinerja-kinerja keuangan yang dianggap penting bagi manajemen dan pemilik adalah:

**Return On Asset (ROA).** *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Dendawijaya, 2003). Semakin besar *Return On Asset* (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. *Return On Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank (Almilia, 2005). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS, secara matematis, ROA dirumuskan sebagai berikut:

**Laba Bersih X 100**

**Total Aset**

**Return On Equity (ROE).** *Return On Equity* (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah *go public*). Dengan demikian rasio ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan.

**Laba Bersih X 100**

**Total Modal**

**Non Performing Financing (NPF).** *Non Performing Financing* (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan

manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Almilia, 2005). Hasbi (2011) menuliskan rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **Pembiayaan Bermasalah X 100**

**Total Pembiayaan**

**Financing to Deposit Ratio (FDR).** Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Rasio FDR yang analog dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank Konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank (Dendrawijaya, 2003). Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Menurut Hasbi (2011) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Total Pembiayaan X 100**

**Dana Yang Diterima**

### **2.3.3. Kinerja Sosial (Tabarru') BMT**

Selain mengemban fungsi bisnis, BMT juga mengemban fungsi sosial, karena BMT juga merupakan lembaga sosial. Sebagai baitul mal, BMT juga harus mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, sadaqah (ZIS) (Muhammad, 2006:1-2). Karena itu, kinerja BMT juga diukur dari aspek seberapa banyak BMT mampu meyalurkan ZIS kepada yang berhak yang menerima dan di samping itu BMT juga bertindak sebagai muzakki (pembayar zakat) dikarenakan BMT memperoleh pendapatan, di mana pendapatan merupakan salah satu alasan diharuskannya membayar zakat.

#### **a. Zakat**

**Zakat** adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata, zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti membersihkan. Seperti dalam surat al-Nur: 21,

أُولَٰئِكَ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."*

Digunakan kata zaka dengan arti "membersihkan" untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum syara', zakat diartikan: "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan."

Zakat itu ada dua macam. *Pertama* zakat mal (zakat harta) dan *kedua* zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan yang disebut juga zakat fitrah.

#### **b. Infaq**

Kata *infaq* berasal dari akar kata *nafaqa-yanfuqu-nafaqan-nifaqan*, yang artinya "berlalu", "habis", "laris", "ramai". Kalimat *nafaqa asy-syai'u* artinya sesuatu itu habis, baik habis karena dijual, mati, atau karena dibelanjakan. Kalimat *nafaqa al-bai'u nafaqan* artinya dagangan itu habis karena laris terjual. Infaq yang berarti "menghabiskan" atau "membelanjakan" dapat berkenaan dengan harta atau lainnya, dan status hukumnya bisa wajib dan bisa sunah.

#### **c. Shadaqah**

Shadaqah adalah pemberian untuk orang/pihak lain. Bentuk shadaqah itu bisa berbentuk materi/harta atau non-materi seperti tenaga pikiran atau bahkan senyum juga termasuk shadaqah. Berbeda dengan Infaq, karena Infaq hanya ditunjukkan pada hal-hal yang bersifat material seperti uang atau benda-benda lain yang berharga dan bermanfaat, sedangkan sedekah bisa bersifat materi maupun non materi.

#### **d. Al-Qardh dan Al-Qardhul Al-Hasan**

Al-Qardh dan Al-Qardhul Al-Hasan ini menjadi salah satu dari ciri lembaga keuangan Islam, sebab kedua akad ini benar-benar motif ekonomi.

Landasan **Al-Qardh Al-Hasan** ini berdasarkan beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'an. Di antaranya seperti dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam meminjam, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. Al-Maidah: 2)

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah juga berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 245)

#### 2.4. Penelitian Sebelumnya

Rian Kumara (2012) meneliti tentang Analisis Uji Beda Kinerja BPR yang Mengikuti *Linkage Program* dengan BPR yang Tidak Mengikuti *Linkage Program* Pada Wilayah DPC Depok. Hasil pengujian menunjukkan BPR yang mengikuti linkage program tidak lebih baik dari BPR yang tidak mengikuti linkage program, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan linkage program tidak dapat mendorong kinerja BPR terhadap ROA, LDR, dan NPL menjadi lebih baik.

Arief Yulianto (2011) meneliti Membangun Kemitraan Bank Syariah dengan Pendekatan Shariah Marketing. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa dalam rangka meningkatkan reputasi bank syariah agar dapat bersaing dalam industri perbankan, maka strategi yang harus dikembangkan bank syariah adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Karena secara empiris pengaruh kualitas pelayanan lebih kecil dari atribut produk islaminya. Pada hal di masa yang akan datang, nasabah akan cenderung berperilaku rasional dalam menjalin kemitraan dengan bank. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan yang unggul (excellence) menjadi prioritas utama dalam mengembangkan strategi ke depan bank syariah.

Mawardi dan Ratnasari (2011) meneliti tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap risiko dan profitabilitas BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit dan ROA. Semakin tinggi alokasi pembiayaan bagi hasil akan meningkatkan risiko kredit, namun masih tetap meningkatkan ROA.

Danu Ramadhan, Haroni Doli H. Ritonga (2007) meneliti tentang Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Kota Medan. Pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: sebagian besar masalah yang dihadapi BMT di Kota Medan (BMT Amanah Ray, BMT El Hafiz, BMT Qania, BMT El Munawar, dan BMT GPA Mandiri) adalah masalah produk yang ditawarkan, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat produk yang dikeluarkan. Masalah modal dan kredit macet lebih besar dibandingkan dengan masalah produk yang ditawarkan di BMT Kota Medan (BMT Amanah Ray, BMT El Hafiz, BMT Qania, BMT El Munawar dan GPA Mandiri), karena masalah modal kurangnya dana

dan mitra kerja untuk mengembangkan usahanya. Kemudian masalah kredit macet, dikarenakan sering terjadi pada nasabah yang mengalami musibah seperti usaha bangkrut, kebakaran, sakit, dan meninggal. Sebagian besar peran perbankan syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Sumut Syariah) dalam pengembangan BMT di Kota Medan (BMT Amanah Ray, BMT El Hafiz, BMT Qania, dan BMT El Munawar) adalah peran pembiayaan dan jasa-jasa bank syariah. Pada pembiayaan khususnya pada akad mudharabah dan musyarakah, dikarenakan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pada jasa-jasa perbankan syariah khususnya yang dipergunakan adalah *Rahn* dan *Wakalah*. Peran perbankan syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Sumut Syariah) dalam sarana tempat penyimpanan dana lebih besar dari pada pembiayaan dalam pengembangan BMT di Kota Medan (BMT Amanah Ray, BMT El Hafiz, BMT Qania, BMT El Munawar, dan BMT GPA Mandiri).

Segrado (2005) meneliti peran Islamic microfinance terhadap tanggung jawab sosial di berbagai negara berpenduduk muslim, dan menemukan bahwa lembaga keuangan mikro Islam ternyata cukup berperan dalam mengangkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat kecil. Meski ada beberapa kesulitan dalam penerapan akad-akad Islam, karena masyarakat sudah terlanjur memahami sistem konvensional.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik Pada Kinerja BMT (Studi Kasus BMT Mandiri Sejahtera Kabupaten Gresik) menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif, yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode.

#### **3.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini merujuk pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dampak Kemitraan Bank Syariah terhadap Kinerja BMT Mandiri Sejahtera di Kabupaten Gresik.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat peneliti yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan *focus group discussion* (FGD). Dalam penelitian Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik pada Kinerja BMT (Studi Kasus BMT Mandiri Sejahtera) hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui riset, laporan-laporan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Yin menjelaskan tiga prinsip dalam melakukan pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Menggunakan Multisumber Bukti

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu jenis pengumpulan data, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan yang ditimbulkan dan pada akhirnya menetapkan model pengumpulan data yang sesuai. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan multi sumber bukti, yaitu:

- a. Triangulation.
- b. Prerequisites for using multiple sources of evidence.

#### 2. Mengumpulkan Database

#### 3. Menjaga keberadaan Rantai Bukti

Mengacu pada tiga prinsip pengumpulan data yang dikemukakan oleh Yin, berikut adalah prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini:

##### a. Survei Pendahuluan

Prosedur survei pendahuluan ini dilakukan dengan cara mencari beberapa Manajer BMT, Divisi Pembiayaan, dan Administrasi BMT Mandiri Sejahtera Pusat.

##### b. Proses saat di Lokasi atau Obyek Penelitian

## 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis yang kita dapatkan dari Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri terhadap Kinerja BMT Mandiri Sejahtera dilihat dari beberapa sisi:

#### a. Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik pada Kinerja BMT Mandiri Sejahtera Dilihat dari Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai. Secara matematis dapat dirumuskan seperti di bawah ini:


$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih} \times 100}{\text{Total Aset}}$$

**Tabel 2.**

Hasil Perhitungan ROA dari tahun 2009 sampai 2012

2009	4,175122328=	$\frac{134.060.613}{321.093.856} \times 100$
2010	3,077593232=	$\frac{178.478.590}{5.799.291.087} \times 100$
2011	2,361146563=	$\frac{247.002.719}{10.461.134.554} \times 100$
2012	1,765887114=	$\frac{392.560.887}{22.230.236.796} \times 100$

Pada Tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009, BMT Mandiri sejahtera mendapat Laba sebesar Rp. 134.060.613 dan Total Asset sebesar Rp. 321.093.856,- sehingga ditemukan ROA-nya sebesar 4,175 %. Pada tahun 2010, BMT Mandiri Sejahtera Mendapat laba sebesar Rp. 178.478.590 dan Total Assetnya sebesar Rp. 5.799.291.087, sehingga diketahui ROA-nya sebesar 3,07 %. Pada tahun 2011, BMT mendapatkan laba sebesar Rp. 247.002.719 dan Total assetnya sebesar Rp. 10.461.134.554, sehingga diketahui ROA-nya sebesar 2,36 %. Pada tahun 2012, BMT Mandiri Sejahtera mendapatkan laba sebesar Rp. 392.560.887 dan total assetnya sebesar Rp. 22.230.236.796, sehingga ditemukan ROA-nya sebesar 1,76 %. Jadi kalau dibuatkan table, hasil ROA dengan Linkage Program dari tahun 2009 sampai 2012 sebagai berikut:



Sumber: Laporan RAT dan Lap. Keu. BMT Sample 2009-2012, diolah

**Gambar 1.** Hasil Perhitungan ROA dari Tahun 2009 Sampai 2012

Gambar di atas menjelaskan bahwa ketika pada tahun 2009, BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri Sejahtera Cabang Gresik sebesar Rp. 300.000.000,- dapat memberikan Aset sekitar 4,1 persen. Pada

tahun 2010, BMT Mandiri Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Syariah Mandiri Sejahtera Cabang Gresik sebesar Rp. 1.200.000.000,- dapat memberikan Aset sekitar 3 Persen. Pada tahun 2011, BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri Sejahtera Cabang Gresik sebesar Rp. 1.766.000.000,- yang dapat memberikan aset sekitar 2,7 persen. BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri Sejahtera Cabang Gresik sebesar Rp. 2.000.000.000 dapat memberikan Aset sekitar 1,7 Persen.

**b. Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik pada Kinerja BMT Mandiri Sejahtera Dilihat dari *Return On Equity* (ROE)**

Return On Equity adalah perbandingan antara laba bersih dengan Modal Sendiri. Jadi ketika ROE makin tinggi, maka tinggi modalnya juga, sehingga dapat dirumuskan di bawah ini:


$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih} \times 100}{\text{Modal}}$$

**Tabel 3.**

Hasil Perhitungan ROE dari tahun 2009 sampai 2012

2009	23,69418=	$\frac{134.060.613}{565.795.538} \times 100$
2010	22,82959=	$\frac{247.002.719}{1.081.940.926} \times 100$
2011	20,91568=	$\frac{178.478.590}{853.324.313} \times 100$
2012	24,84715=	$\frac{392.560.887}{1.579.902.841} \times 100$

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009, BMT Mandiri Sejahtera mendapat laba sebesar Rp. 134.060.613 dan Total Modalnya sebesar Rp. 565.795.538 sehingga ditemukan ROE-nya sebesar 23,6%. Pada tahun tahun 2010, BMT Mandiri Sejahtera mendapat laba sebesar Rp. 247.002.719 dan Total Modalnya sebesar Rp. 1.081.940.926, sehingga diketahui ROE-nya sebesar 22,8%, Pada tahun 2011, BMT mendapatkan Laba sebesar Rp. 178.478.590 dan Total modalnya sebesar Rp. 853.324.313, sehingga diketahui ROE-nya sebesar 20,96%. Dan pada tahun 2012, BMT Mandiri Sejahtera mendapatkan laba sebesar Rp. 392.560.887 dan total modalnya sebesar Rp. 1.579.902.841, sehingga ditemukan ROE-nya sebesar 24,84%. Jadi kalau dibuatkan gambar hasil ROE dengan kemitraan dari tahun 2009 sampai 2012 sebagai berikut:



Sumber: Laporan RAT dan Lap. Keu. BMT Sample 2009-2012, diolah

**Gambar 2.** Hasil Perhitungan ROE dari tahun 2009 sampai 2012

Gambar 2 di atas menjelaskan ketika pada tahun 2009 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- BMT mendapatkan Modal sebesar 23,6 Persen. Pada tahun 2010 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1.200.000.000,- BMT mendapatkan Modal sebesar 22,8 Persen. Pada tahun 2011 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1.766.000.000,- BMT mendapatkan Modal sebesar 20,9 Persen. Pada tahun 2012 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- BMT mendapatkan Modal sebesar 24,8 Persen.

**c. Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik pada Kinerja BMT Mandiri Sejahtera Dilihat dari *Non Performing Financing* / NPF**

Non Performing Financing (FDR) adalah kemampuan Baitul Mal wa Tanwil dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang diberikan oleh Koperas Keuangan Koperasi Syariah BMT sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} \times 100}{\text{Total Pembiayaan}}$$


Makin rendah, makin baik.

**Tabel 4.**

Hasil Perhitungan NPF dari tahun 2009 sampai 2012

2009	0,468520707	$\frac{19.888.200}{424.489.242} \times 100$
2010	0,423114987	$\frac{27.842.343}{6.580.325.402} \times 100$
2011	0,421863376	$\frac{28.525.977}{6.761.899.375} \times 100$
2012	1,230000001	$\frac{159.802.895}{12.992.105.277} \times 100$

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009, BMT Mandiri Sejahtera mendapat pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 19.888.200 dan Total Pembiayaan sebesar Rp. 424.489.100, sehingga diketahui NPF-nya sebesar 0,46%. Pada tahun 2010, BMT Mandiri Sejahtera mendapat pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 27.842.343 dan Total Pembiayaannya sebesar Rp. 6.580.325.402, sehingga diketahui NPF-nya sebesar 0,42%. Pada tahun 2011, BMT mendapatkan pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 28.525.977 dan Total Pembiayaan sebesar Rp. 6.761,899.375, sehingga diketahui NPF-nya sebesar 0,421%. Dan pada tahun 2012, BMT Mandiri Sejahtera mendapatkan pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 159.802.895 dan total pembiayaan sebesar Rp. 12.992.105.277, sehingga ditemukan NPF-nya sebesar 1,23%. Jadi kalau dibuatkan gambar hasil NPF-nya dengan *Kemitraan* dari tahun 2009 sampai 2012 sebagai berikut:



Sumber: Laporan RAT dan Lap. Keu. BMT Sample 2009-2012, diolah

**Gambar 3.** Hasil Perhitungan NPF dari tahun 2009 sampai 2012

Gambar di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2009 BMT Mandiri Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- BMT mendapatkan NPF sebesar 0,46 Persen. Pada tahun 2010 BMT Mandiri Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1.200.000.000,- BMT mendapatkan NPF sebesar 0,423 Persen. Pada tahun 2011 BMT Mandiri Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1.766.000.000,- BMT mendapatkan NPF sebesar 0,421 Persen. Pada tahun 2012 BMT Mandiri Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- BMT mendapatkan NPF sebesar 1,23 Persen.

**d. Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik pada Kinerja BMT Mandiri Sejahtera Dilihat dari Sisi Financing to Deposit Ratio (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh BMT dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh BMT. Di mana FDR semakin rendah, semakin bagus, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100$$


**Tabel 5.**

Hasil Perhitungan FDR dari Tahun 2009 Sampai 2012

2009	160,4787485	$\frac{4.244.892.428}{2.645.143.028} \times 100$
2010	133,0442703	$\frac{6.580.325.402}{4.945.966.774} \times 100$
2011	72,09467725	$\frac{6.761.899.375}{9.379.193.628} \times 100$
2012	62,91474659	$\frac{12.992.105.277}{20.650.333.955} \times 100$

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009, BMT Mandiri Sejahtera mendapat total Pembiayaan sebesar Rp. 4.244.892.428 dan Dana Yang Diterima sebesar Rp 2.645.143.028, sehingga diketahui FDR-nya sebesar 160,4%. Pada tahun 2010, BMT Mandiri Sejahtera mendapat Total Pembiayaan sebesar Rp. 6.580.325.402 dan Dana yang Diterima sebesar Rp. 4.945.966.774, sehingga diketahui FDR-nya sebesar 133%. Pada tahun 2011, BMT mendapatkan Pembiayaan sebesar Rp. 6.761.899.375 dan Dana yang diterima sebesar Rp. 9.379.193.628, sehingga diketahui FDR-nya sebesar 72%. Dan pada tahun 2012, BMT Mandiri Sejahtera mendapatkan Total pembiayaan sebesar Rp. 12.992.105.277 dan Dana yang Diterima sebesar Rp. 20.650.333.955, sehingga

ditemukan FDR-nya sebesar 62,3%. Jadi kalau dibuatkan gambar hasil NPF-nya dengan kemitraan dari tahun 2009 sampai 2012 sebagai berikut:



Sumber: Laporan RAT dan Lap. Keu. BMT Sample 2009-2012, diolah

**Gambar 4.** Hasil Perhitungan FDR dari Tahun 2009 Sampai 2012

Gambar di atas menjelaskan bahwa ketika pada tahun 2009 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- BMT mendapatkan FDR sebesar 160,47 Persen. Pada tahun 2010 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1.200.000.000,- BMT mendapatkan FDR sebesar 1,33 Persen. Pada tahun 2011, BMT Mandiri Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1.766.000.000,- BMT mendapatkan FDR sebesar 72,09 Persen. Pada tahun 2012 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- BMT mendapatkan NPF sebesar 62,9 Persen.

**e. Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik pada Kinerja BMT Sejahtera Mandiri Dilihat dari Sisi Zakat Infak dan Shadaqah**


Secara Bahasa Arab, kata zakat bermakna berkembang, dan dalam bahasa Aramaic zakat bermakna pensucian. Makna kata ini menggambarkan fungsi zakat itu sendiri. Dengan demikian zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu akan mengembangkan dan mensucikan harta itu sendiri.

Seperti ketentuan atau instrument lain yang Allah telah tetapkan pada semua aspek kehidupan manusia, bahwa ketentuan tersebut memiliki dua fungsi, yaitu untuk diri sendiri dan secara kolektif.

Tiap harta yang didapatkan oleh seseorang terdapat di dalamnya hak para fakir miskin dan orang-orang yang kekurangan. Dalam hal ini, Al-Qur'an sendiri menyebutkan pada surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Yang artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mualaf, yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk (yang berjihad) di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)*



Sumber : Laporan RAT dan Lap. Keu. BMT Sample 2009-2012, diolah

**Gambar 5.** Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik pada Kinerja BMT Sejahtera Mandiri Dilihat dari Sisi Zakat Infak dan Shadaqah


Gambar di atas menjelaskan bahwa ketika pada tahun 2009 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- BMT mendapatkan Zakat Infak dan Shadaqah sebesar Rp. 37.780.000. Pada tahun 2010 BMT Mandiri Sejahtera melakukan Linkage Program dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1.200.000.000,- BMT mendapatkan Zakat Infak dan Shadaqah sebesar Rp. 47.916.882. Pada tahun 2011 BMT melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1.766.000.000,- BMT mendapatkan ZIS sebesar Rp. 82.337.674. Pada tahun 2012 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan BMT mendapatkan ZIS Rp 127.912.050.

Lalu bagaimana BMT mengeluarkan zakatnya dan ke mana saja dikeluarkan? Menurut sumber data yang ada, BMT Mandiri Sejahtera dari tahun 2009 sampai 2012 mengeluarkan zakatnya pada fokus tiga program, yaitu santunan fakir miskin

setiap bulan, santunan uang fakir miskin dan yatim piatu satu bulan, Pendidikan Fakir Miskin dan Yatim, dan Kegiatan Sosial dan lain.

Pada tahun 2009 BMT Mandiri Sejahtera mengeluarkan dana untuk santunan beras sebesar Rp. 5.131.500, santunan uang fakir miskin sebesar Rp.7.276.000, Pendidikan sebesar Rp. 16.098.500, dan kegiatan sosial dan lain-lain sebesar Rp. 10.521.800. Pada tahun 2010 BMT Mandiri Sejahtera mengeluarkan dana untuk santunan beras fakir miskin setiap bulan sebesar Rp. 6.962.500. Santunan uang fakir miskin dan yatim piatu sebesar Rp. 15.138.000, Pendidikan sebesar Rp. 5.708.000, dan kegiatan sosial sebesar Rp. 19.560. Pada tahun 2011 BMT Mandiri Sejahtera mengeluarkan dananya untuk santunan beras fakir miskin sebesar Rp. 5.475.500, santunan uang sebesar Rp. 20.981.000, pendidikan fakir miskin dan yatim sebesar Rp.0, dan kegiatan sosial sebesar Rp. 65.996.415. Dan pada tahun 2012 BMT Mandiri Sejahtera mengeluarkan dana untuk santunan beras sebesar Rp. 5.255.000, Santunan uang Fakir Miskin dan Yatim Piatu sebesar Rp. 25.916.600, Pendidikan Fakir Miskin dan Yatim sebesar Rp. 14.820.000,- dan kegiatan sosial lain sebesar Rp. 58.062.000,-

Keadaan tersebut dapat digambarkan pada grafik di bawah ini:




Sumber: Laporan RAT dan Lap. Keu. BMT Sample 2009-2012, diolah

**Gambar 6.** Pengeluaran Dana Zakat Infak dan Shadaqah

**f. Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri pada Kinerja BMT Sejahtera Mandiri Dilihat dari Qardul Hasan**

Qardul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.



Sumber: Laporan RAT dan Lap. Keu. BMT Sample 2009-2012, diolah

**Gambar 7.** Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri pada Kinerja BMT Sejahtera Mandiri Dilihat dari Qardul Hasan

Gambar di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2009 BMT Mandiri Sejahtera melakukan Kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,- BMT mendapatkan Qardul Hasan sebesar 37,7 Persen. Pada tahun 2010 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1.200.000.000,- BMT mendapatkan Qardul Hasan sebesar 29,9 Persen. Pada tahun 2011 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 1.766.000.000,- BMT mendapatkan Qardul Hasan sebesar 72,09 Persen. Pada tahun 2012 BMT Mandiri Sejahtera melakukan kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- BMT mendapatkan Qardul Hasan sebesar 62,9 Persen.

Lalu bagaimana pengeluaran Qardul Hasan dari tahun 2009 sampai 2012? Pada tahun 2009 BMT mengeluarkan dana qardul Hasan sebesar Rp. 47.839.000. Pada tahun 2010 BMT mengeluarkan Qardul Hasan sebesar Rp. 28.265.000. Pada tahun 2011 BMT mengeluarkan Qardul Hasan sebesar Rp. 67.981.000. Pada tahun 2012 BMT mengeluarkan Qardul Hasan Sebesar Rp. 49.390.000.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah melakukan Kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, maka Kinerja BMT dari tahun 2009 sampai 2012 dilihat dari *Return On Asset* (ROA) berdampak positif.
2. Setelah melakukan Kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, maka Kinerja BMT dari tahun 2009 sampai 2012 dilihat dari *Return On Equity* (ROE) berdampak positif.

3. Setelah melakukan Kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, maka Kinerja BMT dari tahun 2009 sampai 2012 dilihat dari *Non Performing Financing* (NPF) berdampak positif.
4. Setelah melakukan Kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, maka Kinerja BMT dari tahun 2009 sampai 2012 dilihat dari sisi *Financing to Deposit Rasio* (FDR) berdampak positif.
5. Setelah melakukan Kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, maka Kinerja BMT dari tahun 2009 sampai 2012 dilihat dari *Sisi Zakat, Infak, dan Shadaqah* berdampak positif.
6. Setelah melakukan Kemitraan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik, maka Kinerja BMT dari tahun 2009 sampai 2012 dilihat dari *Qardul Hasan* berdampak positif.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan secara kualitatif dapat diberikan saran bagi pemerintah sebagai regulator, BMT, Masyarakat, dan Peneliti selanjutnya.

1. Bagi Pemerintah, BMT merupakan lembaga keuangan mikro Islam yang berbadan hukum Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) yang diharapkan peran pemerintah untuk memberikan dukungan yang berupa regulasi pengawasan syariah di tingkat kabupaten atau provinsi guna mengawasi pelaksanaan operasional BMT agar tetap sesuai dengan syariah Islam. Sebab ketaatan terhadap syariah berkaitan dengan berkah dan kemaslahatan seperti yang dijanjikan Allah dalam Q.S. Al-A'raf (7) ayat 96. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, perlu menerbitkan aturan pelaksanaan operasional BMT yang berbadan hukum KJKS sebagaimana pedoman dalam peraturan Bank Indonesia untuk Bank Syariah.
2. Bagi BMT, Kemitraan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera perlu ditingkatkan kembali tidak hanya pada tingkat pembiayaan saja, tapi perlu juga dengan ditingkatkan SDM para petingginya agar semakin paham dengan pelaksanaan operasional BMT. Dan Kemitraan antara Bank Syariah dan BMT Mandiri Sejahtera ini dapat dicontoh dengan BMT-BMT lainnya, karena dengan kemitraan ini pasti akan saling menolong antara satu dengan lainnya.
3. Bagi masyarakat, pilihan masyarakat, khususnya masyarakat muslim dalam memperoleh layanan keuangan harus lebih dahulu mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan syariah, sebab masyarakat harus menyadari bahwa hidup muslim adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. BMT adalah salah satu lembaga intermediasi keuangan yang sesuai syariah Islam sehingga harus menjadi pilihan dibandingkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Konvensional.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada peneliti selanjutnya, sehingga dapat memberikan sumbangsih

Dampak Kemitraan Bank Syariah Mandiri ...

pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khusus kemitraan Bank Syariah terhadap Kinerja BMT dengan Studi Kasus BMT Mandiri Cabang Gresik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an 2006. *Departemen Agama Republik Indonesia. Terjemahan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an . Jakarta: Pena Pundi Aksara*
- Andika, Anggi (2012), *Optimalisasi sistem Linkage pada BMT dalam pengembangan UMKM dan Pemberantasa Kemiskinan*
- Bank Indonesia.2012 :*Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013*.Jakarta: Bank Indonesia
- Daymon, Christine dan Immy Holloway. 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communication* penerjemah Cahya Wiratma Bandung: Bentang
- Huda, Nurul dan Mohammad Haykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Profil dan Potensi BMT di Jawa Timur, Surabaya: LPEI Unair
- Rifai'i Bachtiar, *Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten sidoarjo*
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2007.*Modul Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*
- Soemitra, Andri .2010. *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Wahyuni, Sari, 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, Jakarta:Penerbit Salemba Empat wiratma Bandung: Bentang
- Yin, 2003. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Iqbal, Zamir, Greuning van Hennie, *Analisis RisikoPerbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Nawawi, Ismail, 2009, *Ekonomi Kelembagaan Syariah daleam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntunan dan Realitas*, Surabaya: ITS Press
- Sakti, Ali, 2007, *Analisis Teoritis ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacuan Ekonomi Modern*, Jakarta: AQSA Publishing
- Al-Qur'an. 2006. Departemen Agama Republik Indonesia. Terjemahan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran. Jakarta: Pena Pundi Aksara

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Institute
- Bank Indonesia. 2007. *Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Direktori Perbankan Indonesia 1994*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Bank Muamalat. 2009. *Laporan keuangan Bank Muamalat 1999-juni 2010*. Didownload dari [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com) pada 19 Agustus 2010.
- Kusumo, Adi Yunanto 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007)*, dalam jurnal ekonomi Islam La Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008 hal 109-131
- Peraturan Bank Indonesia No 11/ 33/ PBI/ 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2007. *Modul Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- . Sistem Lembaga Keuangan islam. *Modul yang disajikan dalam pelatihan Lembaga Keuangan syariah*. Surabaya : Islamic Finance Development Institute (IFDI)
- . 2010. *Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Kinerja Bank Terhadap Kesejahteraan Karyawan Bank Islam Perspektif Maqashid Syariah di Indonesia*. Disertasi tidak dipublikasikan. Surabaya : Universitas Airlangga
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM*.
- Bank Indonesia, "Lampiran Siaran Pers No.11/11/PSHM/Humas: Daftar Bank Umum Pelaku Penandatanganan Linkage Program pada Rabu, 1 April 2009.